

Yth. 1. Sdr. Kepala Instansi Penerbit Surat keterangan Asal (IPSKA) Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 728/DAGLU/SD/11/2017
TENTANG
PENJELASAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
ATAS JASA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL**

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6115), Peraturan menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/09/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Nomor 640/DAGLU/SD/10/2017 tentang Perubahan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal

2. Maksud dan Tujuan

Penerbitan Surat Edaran ini sebagai penjelasan dalam menetapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)

3. Ruang Lingkup

Penjelasan dari poin 5 (lima) dari isi Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 640/DAGLU/SD/10/2017 tentang Perubahan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal.

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6115);
- b. Peraturan menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/09/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Nomor 640/DAGLU/SD/10/2017 tentang Perubahan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal.

5. Isi Edaran

- a. Penetapan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal dilakukan setiap 1 (satu) set formulir SKA yang dikeluarkan oleh IPSKA kepada para eksportir.
- b. 1(satu) set formulir SKA ditandai dengan 1(satu) Nomor Serial Formulir SKA yang tertera pada pojok kiri bawah formulir SKA.
- c. Ketentuan ini berlaku sampai dengan terbitnya revisi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 108/M-DAG/PER/12/2017 tentang Tarif Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia.

6. Penutup

Kepala IPSKA agar melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait PNBPN untuk Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal dengan sebaik-baiknya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Nopember 2017


DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

OKE NURWAN

Tembusan :

1. Bapak Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan.